

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORETIS

A. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).¹⁹ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, dan laba.²⁰

Menurut Bambang Wahyudi, pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pension.²¹ Menurut Yuliana Sudremi pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun laba tergantung pada factor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi.²²

Menurut Sadono Sukirno mendefinisikan pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan.²³

Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 194

²⁰ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 230

²¹ Bambang Wahyudi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung : Sulita, 2002), hlm.

²² Yuliana Sudremi, *Pengantar Sosial Ekonomi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hlm.133

²³ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besar pendapatan seseorang tergantung pada jenis pekerjaannya.²⁴

Menurut A. Abdurrahman Pendapatan atau penghasilan adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama jangka waktu tertentu.

Pendapatan adalah arus masuk sumber daya kedalam suatu perusahaan dalam suatu periode dari penjualan barang dan jasa, dimana sumber daya pada umumnya dalam bentuk kas, wesel, tagih atau piutang pendapatan yang tidak mencakup sumber daya yang diterima dari sumber-sumber lain dari operasi, seperti penjualan aktiva tetap, penerbitan saham atau peminjaman.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas tentang pengertian pendapatan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu ataupun lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang ataupun barang maupun non fisik seperti bentuk pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah dilakukan.²⁵

2. Sumber dan Jenis Pendapatan

Sumber dari jenis pendapatan ini merupakan suatu unsur yang perlu mendapat perhatian penting. Kesalahan dalam menentukan sumber

²⁴ [Hhttp://khairilanwarsemsi.blogspot.com/2011/12/pendapatan-masyarakat.htm](http://khairilanwarsemsi.blogspot.com/2011/12/pendapatan-masyarakat.htm). diakses tanggal 01 Nopember 2016

²⁵ Ivan Rahman Arifin, *Kamus Istilah Akuntansi Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005) hal.123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jenis pendapatan yang kurang tepat dapat mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan diperoleh dan hubungan erat dengan masalah pengukuran pendapatan tersebut.

Menurut Kusnadi menyatakan bahwa pendapatan dapat diklafikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya.

2) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan sampingan atau bukan dari kegiatan utama perusahaan (diluar usaha pokok) yang bersifat insidental.²⁶

Sedangkan menurut Richard G. lipsey pendapatan diklasifikasi kedalam dua bentuk:

1) Pendapatan pribadi

Pendapatan pribadi adalah pendapatan yang menghasilkan oleh atau dibayar kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak

²⁶ Kusnadi, *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermedia), Prinsip, Prosedur, dan Metode*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2000), hlm. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghasilan perorangan.

2) Pendapatan disposibel

Pendapatan disposibel adalah merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau di tabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.²⁷

3. Sumber Pendapatan Koperasi Unit Desa

Pendapatan merupakan sumber dari perolehan modal yang sangat penting untuk menjalankan unit usaha pada KUD. KUD Muara Mahat Sejahtera merupakan suatu badan usaha yang tetap selalu memperhatikan perkembangan pendapatan koperasi. Sumber pendapatan KUD Muara Mahat Sejahtera berasal dari :

1. Unit Pemasaran TBS

Yaitu kegiatan usaha ini berupa penyediaan kendaraan pengangkutan tandan buah segar (TBS) dari kebun-kebun petani ke pabrik pengelolaan kelapa sawit. Pemasaran TBS (Tandan Buah Segar) sawit merupakan rantai atau aliran pemasaran TBS dari petani sebagai produsen ke pabrik sawit sebagai konsumen. Sedangkan lembaga pemasaran adalah lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemasaran TBS dari petani hingga PKS. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pemasaran TBS kelapa sawit pada petani KUD Muara Mahat Sejahtera yaitu petani menjual TBS langsung ke pabrik kelapa sawit (PKS).

²⁷ Richard G. lipsey, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm.100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Unit Angkutan

Unit ini sangat membantu untuk kelancaran unit-unit usaha KUD lainnya sehingga unit ini harus mendapatkan perhatian untuk menambah pendapatan KUD. Tujuan dari unit usaha ini adalah :

- a. Membantu memperlancar usaha KUD
- b. Sasaran pencapaian untuk mengoptimalkan pendapatan armada yang ada.

3. Usaha Simpan Pinjam

Yaitu kegiatan usaha yang menyediakan pinjaman dana kepada anggota koperasi, dan dana tersebut berasal dari simpanan anggota koperasi yang kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek.²⁸

B. Pengertian Koperasi dan Sumber Hukumnya

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (Cooperative) bersumber dari kata co-operation yang artinya “kerja sama”. Ada juga yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Enriques memberikan pengertian koperasi yaitu tolong menolong satu sama lain (to help one).²⁹

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.³⁰

²⁸ Andi Martias, Ketua KUD MMS, *Wawancara*, Desa Muuara Mahat Baru, 18 Juli 2018.

²⁹ Arifin Sutio, Holomoan tamba, *Op.Cit*, hlm. 13.

³⁰ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN-Malang Prees, 2008),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi Unit Desa dibentuk berdasarkan instruksi Presiden No.4 tahun 1973 tanggal 5 Mei 1973 yang merupakan pedoman mengenai pengaturan dan pembinaan unit desa. Kemudian inpres No.2 tahun 1978 tentang peningkatan fungsi BUUD dan KUD dalam rangka pembangunan secara organisasi ekonomi. Selanjutnya instruksi presiden No.2 tahun 1978 lebih disempurnakan lagi oleh inpres No.4 tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan KUD.

Di Indonesia pengertian koperasi menurut Undang-Undang Koperasi tahun 1967 No.12 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut:

“Di Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”³¹

Selain pengertian koperasi menurut UU Koperasi tahun 1967 No. 12 diatas, dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 juga telah digariskan bahwa: “perekonomian Indonesia disusun secara bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Kemudian ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa: “bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.” Sedangkan dalam ketetapan MPR dinyatakan bahwa: “koperasi harus digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.”

³¹ Panji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat arti koperasi sebagaimana tersebut diatas, maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dari kesulitan.³²

Koperasi merupakan suatu perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.³³

C. Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia

Bibit koperasi di Indonesia tumbuh di purwokerto tahun 1896. Waktu itu seorang pamongpraja bernama R. Aria Wiria Atmaja mendirikan sebuah bank yang diberi nama “Hulph-en Spaar Bank” (Bank Pertolongan dan Simpanan). Bank itu dimaksudkan untuk menolong para priyayi/pegawai negeri yang terjerat hutang pada lintah darat. Bank itu meminjamkan kepada para pegawai negeri dengan bunga yang rendah dari dana yang dikumpulkan oleh para pegawai itu sendiri. Jadi semacam koperasi simpan pinjam saat ini.

³² *Ibid*, hlm. 6

³³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha Wiria Atmaja ini kemudian di bantu dan diteruskan oleh Asisten Residen Belanda De Wolf Van Westerde Di Jerman pada masa cutinya.

Akan tetapi usaha De Wolf ini tidak banyak berhasil karena:

1. Ia terlalu tergesa-gesa menerapkan prinsip koperasi yang modern,
2. Ekonomi kaum pribumi yang masih lemah,
3. Adanya kecurangan para pengurusnya,
4. Halangan dari pemerintah Belanda.

Pemerintah Belanda menghalangi berkembangannya Koperasi waktu itu Karena takut organisasi koperasi diperalat untuk alat politik melawan penjajah dan kemampuan rakyat dalam berorganisasi lewat koperasi dapat menjadi kekuatiran pemerintah Hindia-Belanda ini, akhirnya memang menjadi kenyataan. Berdirinya budi Utomo pada tahun 1908 yang disusul oleh Serekat Dagang Islam (kemudian menjadi Serekat Islam) membangkitkan juga gerakan koperasi. Kedua organisasi ini membangkitkan semangat rakyat dan mendorong pembentukan koperasi rumah tangga (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan) dan koperasi konsumsi yang merupakan alat memperjuangkan secara mandiri peningkatan taraf hidup.

Sekalipun terdapat kesulitan dalam mengembangkan koperasi pada periode ini yakni kerena kekurangan skill dan modal, namun banyak koperasi dikalangan perusahaan kecil, petani dan pegawai negeri berkembang pesat. Pada tahun 1939 jumlah koperasi telah mencapai 1712 dan yang terdaftar 172 dengan anggota sebanyak 14.134. karena kewalahan membendung gerakan koperasi dikalangan rakyat itu, maka pemerintah Hindia Belanda bermaksud mengaturnya. Dan akhirnya keluarlah Undang-undang tentang Koperasi yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal dengan nama “Verodening op de Cooperatieve Verenigen” pada tahun 1915. Akan tetapi karena undang-undang ini berkiblat pada hukum perniagaan Eropa, maka lebih banyak menghambat daripada mendorong pertumbuhan koperasi. Salah satu contohnya adalah undang-undang itu pada salah satu pasal-pasalny menyebutkan bahwa akte atau rancangan pendirian koperasi harus diperiksa dan disetujui oleh Gubernur Jendral dengan rakyat kecil yang dijajah sangat jauh, maka berarti mendapatkan akte pendirian koperasi tidaklah mudah.

Melihat hal ini kaum nasionalis mendesak kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap undang-undang tersebut. Permintaan itu dikabulkan, sehingga Belanda pada tahun 1920 membentuk Komisi Koperasi yang diketuai oleh Prof. Dr. JH. Boeke. Setelah bekerja selama 7 tahun, komisi ini melahirkan “Ordinansi Perkumpulan Koperasi Bumiputera” pada tahun 1927. Ordinansi ini sudah lebih maju karena dikatakan dalam salah satu pasalnya bahwa koperasi adalah perkumpulan orang-orang indonesia. Dengan demikian akte pendirian tidak diperiksa dan disetujui oleh Gubernur jendral lagi, melainkan oleh “Penasehat Urusan Perkreditan Rakyat Dan Koperasi”. Koperasi berkembang pada waktu itu, namun karena depresi dunia, maka pada tahun 1932 banyak koperasi mati.

Ketika jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 dan mengambil alih penjajahan dari Belanda, didirikan oleh pemerintah jepang semacam Koperasi yang disebut “Kumiai”. Pendirian Kumiai itu bisa diduga untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Dalam kenyataannya Kumiai ini hanyalah alat untuk memeras rakyat Indonesia. Kumiai hanyalah alat untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan kebutuhan perang tentara Jepang dari rakyat Indonesia, dengan cara membeli secara paksa hasil-hasil bumi rakyat dengan harga sangat murah. Karena hal ini, maka kepercayaan rakyat terhadap “koperasi” ala Jepang makin memudar.

Pada saat awal Indonesia merdeka, para pengurus Kumiai mengubah Kumiai menjadi Koperasi, karena pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan azas kekeluargaan dan usaha bersama adalah koperasi. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1947, di Tasikmalaya diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia yang pertama (hari Koperasi pertama).

Pada periode 1950-1960 atau yang lebih dikenal sebagai periode “ekonomi liberal”, koperasi harus berjuang susah payah melawan kekuatan ekonomi lain, sementara bantuan dari pemerintah belum mencukupi. Maka periode ini banyak koperasi macet. Namun demikian pada periode ini susah nampak ada konsolidasi organisasi koperasi dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. pada periode ini, tepatnya pada tanggal 12 juli 1953 dalam kongres koperasi Indonesia II di Bandung, telah ditetapkan antara lain:

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DKI), sebagai pengganti SOKRI.
2. Menetapkan Pendidikan Koperasi sebagai satu pelajaran di sekolah-sekolah lanjutan.
3. Dr. Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi indonesia atas jasa beliau mengembangkan perekonomian di Indonesia.³⁴

³⁴ Panji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Op.Cit*, hlm. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Landasan Koperasi

1. Tujuan koperasi

Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi.

Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.

Selanjutnya, fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU. No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.³⁵

2. Landasan Koperasi

Landasan-landasan Koperasi dapat terbagi atas : Landasan Idiil, Landasan Struktural dan Gerak, serta Landasan Mental.

a. Landasan Idiil Koperasi Indonesia

Yang dimaksud dengan landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 1945 akan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi tujuannya sama dengan apa yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa

³⁵ Arifin setio, Halomoan Tamba, *Op.Cit*, hlm. 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, karena itu Landasan Idiil Negara Republik Indonesia yaitu PANCASILA. Karenanya maka pancasila dengan kelima silanya yaitu:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradap
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Landasan Struktural dan Gerak Koperasi Indonesia

Yang dimaksud dengan landasan Sutruktural Koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Tata kehidupan didalam suatu negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu bagian yang penting adalah kehidupan ekonomi yaitu segala kegiatan dan usaha untuk mengatur dan mencapai atau memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup. Segala kegiatan dan usaha ini juga telah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi : “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Dan didalam penjelasan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Dengan demikian Koperasi merupakan perwujudan dari pasal 33 ayat 1 UUD 1945 tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Landasan Mental Koperasi Indonesia

Landasan Mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Rasa setia telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu dan merupakan sifat asli bangsa Indonesia. Sifat ini tercermin dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku yang nyata sebagai kegiatan gotong royong. Tetapi landasan setia kawan hanya dapat memelihara persatuan dalam masyarakat yang statis bukan dinamis dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan. Oleh sebab itu rasa setia kawan haruslah disertai dengan kesadaran akan harga diri berpribadi, keinsyafan akan harga diri dan percaya pada diri sendiri adalah mutlak untuk menaikan derajat penghidupan dan kemakmuran. Oleh karena itu dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental di atas, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi sebagai dua unsur yang dorong-mendorong, hidup-menghidupi dan awas-mengawasi.³⁶

E. Nilai, Prinsip-Prinsip dan Jenis-jenis Koperasi

1. Nilai-nilai

Koperasi berlandaskan nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggungjawab pribadi, demokrasi, persamaan, keadilan dan kesetiakawanan. Mengikuti tradisi para pendirinya, anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etnis dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain.

³⁶ Panji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Op.Cit*, hlm. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prinsip-prinsip

Prinsip-prinsip Koperasi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk memasukkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan. Menurut ICA, prinsip-prinsip tersebut ada tujuh yaitu:

- a) Keanggotaan sukarela dan terbuka tanpa adanya yang dibuat-buat.
- b) Pengendalian oleh anggota serta Demokrasi atas dasar satu orang satu suara.
- c) Partisipasi ekonomi anggota, anggota menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokratis.
- d) Otonomi dan kebebasan, koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan-perkumpulan yang menoling diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota-anggotanya.
- e) Pendidikan, pelatihan, dan informasi, koperasi-koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi-koperasi mereka.
- f) Kerjasama diantara koperasi, Koperasi-koperasi akan dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerjasama melalui struktur-struktur local, nasional, regional, dan internasional.
- g) Kepedulian terhadap masyarakat, Koperasi-koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambung dari masyarakat-masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka melalui kebijakan-kebijakan yang disetujui anggota-anggotanya.³⁷

3. Jenis-jenis Koperasi

a. Koperasi Konsumsi (Balai Pustaka, 1981)

Barang Konsumsi adalah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya: barang-barang pangan (seperti beras, gula, garam dan minyak kelapa), barang-barang sandang (seperti kain batik, tekstil) dan barang pembantu keperluan sehari-hari (seperti sabun, minyak tanah, dan lain sebagainya) oleh sebab itu, maka koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari disebut koperasi Konsumsi.

Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. Untuk melayani kebutuhan anggota-anggotanya, maka koperasi konsumsi mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Membeli barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.
- 2) Menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak.
- 3) Berusaha membuat usaha sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota.

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi Konsumsi mempunyai fungsi:

³⁷ Abdul Bashith, *Op.Cit*, hlm. 81

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari sehingga memperpendek jarak antara produsen dengan konsumen.
- 2) Harga barang sampai di tangan pemakai menjadi murah.
- 3) Ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat.

b. Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Itu lah sebabnya koperasi itu disebut dengan Koperasi Kredit.

Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu, maka koperasi Kredit lebih tepat disebut Koperasi Simpan Pinjam.

Fungsi pinjaman di dalam koperasi adalah sesuai dengan tujuan-tujuan koperasi pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan para anggotanya. Misalnya:

- 1) Dengan pinjaman itu seorang petani dapat membeli pupuk, benih unggul, pacul dan alat-alat pertanian lainnya yang akan membantu meningkatkan hasil usaha taninya. Hal ini berarti akan membantu menaikkan pendapatannya. Pendapatan yang bertambah berarti memperbaiki kehidupannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dengan uang pinjaman, maka nelayan akan dapat membeli jaring penangkap ikan yang baik sehingga diharapkan pendapatannya dapat bertambah.
- 3) Dengan uang pinjaman, maka seseorang buruh atau karyawan akan dapat membeli barang yang tak dapat dibeli dari upah atau gajinya (misalnya mesin jahit, radio, sepeda motor dan lain-lain).

Koperasi kredit atau Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan teru-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Contohnya adalah unit-unit Simpan Pinjam dalam KUD, KSU, credit Union, Bukopin, Bank Koperasi Pasar dan lain-lain.

Tujuan Koperasi Kredit adalah

- 1) Membantu keperluan Kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
 - 2) Mendidik kepada para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
 - 3) Mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
 - 4) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.
- c. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contohnya adalah Koperasi Peternak Sapi Perah, Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Batik, Koperasi Pertanian dan lain-lain.

Anggota Koperasi Produksi terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau kaum pengusaha kecil. Oleh sebab itu kita mengenal dua macam Koperasi Produksi, yaitu:

- 1) Koperasi Produksi Kaum Buruh yang anggotanya adalah orang-orang tidak mempunyai perusahaan sendiri.
- 2) Koperasi Produk Kaum Produsen yang anggotanya adalah orang-orang yang masing-masing mempunyai perusahaan sendiri.

d. Koperasi Jasa

Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berusaha dibidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi Angkutan, Koperasi Perencanaan dan Konstruksi Bangunan, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi Perumahan Nasional (Kopernas), Koperasi Jasa untuk mengurus dokumen-dokumen seperti SIM, STNK, Paspor, sertifikat Tanah dan lain-lain.

Koperasi Jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa macam koperasi Jasa antara lain:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Koperasi pengangkutan memberi jasa angkutan barang atau orang. Modal yang dikumpulkan dibelikan alat angkutan seperti truk, yang mengangkut barang-barang dari anggota dengan tarif yang lebih rendah dari pada tarif pada umumnya, atau dibelikan bus dengan maksud yang serupa pula.
 - 2) Koperasi Perumahan memberikan jasa dengan cara menyewakan rumah-rumah sehat dengan sewa yang cukup rendah atau menjual rumah-rumah tersebut dengan harga yang ringan.
 - 3) Koperasi Asuransi memberi jasa jaminan kepada para anggotanya, misalnya asuransi jiwa, Asuransi Pinjaman, Asuransi Kebakaran.
 - 4) Koperasi Pelistrikan memberi jasa aliran listrik kepada para anggotanya.
 - 5) Koperasi Pariwisata didirikan dengan maksud memberi kesempatan kepada para anggotanya untuk berpariwisata melalui pemberian jasa angkutan, penginapan, dan konsumsi dengan tarif yang ringan. Hal ini dapat ditempuh dengan menyediakan alat transport, hotel dan restoran untuk memberikan pelayanan. Koperasi Pariwisata seperti ini dapat didirikan oleh pelajar, mahasiswa, karyawan, buruh dan lain sebagainya.
- e. Koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu

kecamatan yang merupakan satu kasatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi ini dianjurkan membentuk satu Koperasi Unit Desa. Dan apabila potensi ekonomi satu kecamatan memungkinkannya, maka dapat dibentuk lebih dari satu KUD. Dengan demikian ada kemungkinan satu KUD meliputi satu atau beberapa desa saja, tetapi diharapkan agar dapat meliputi semua desa satu kecamatan.

Yang menjadi anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD. Karena kebutuhan mereka beraneka ragam, maka KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perkoperasian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi:

- 1) Perkreditan untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya.
- 2) Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana untuk keperluan industri/kerajinan dan sebagainya, penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari khususnya 9 bahan pokok dan jasa-jasa lainnya.
- 3) Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industri dari para anggota KUD dan warga desa umumnya.
- 4) Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Dalam melaksanakan tugasnya, KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.³⁸

Pengurus KUD dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota, melalui musyawarah untuk mufakat dan kemudian diangkat oleh ahli rapat anggota. Oleh karena itu, maka pengurus bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada rapat anggota segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan Koperasi dan segala hasil pemeriksaan atas tata kehidupan Koperasi Unit Desa, baik yang dilakukan oleh badan pemeriksa maupun yang dilaksanakan oleh Jawatan Koperasi.

Tugas dan kewajiban Pengurus koperasi termasuk Koperasi Unit Desanya adalah:

Memimpin organisasi Koperasi (KUD) dan Usaha Koperasi (KUD). Dalam kedudukan ini pengurus harus melakukan kegiatan-kegiatan agar dapat mendayagunakan semua potensi dan kekayaan fisik Koperasi (KUD), baik dalam bidang organisasi maupun dalam bidang usaha.³⁹

Mengingat kegiatan usaha yang dilakukan oleh KUD cukup banyak, maka disamping waktu dan tenaga yang harus diserahkan oleh pengurus untuk menanganinya, diperlukan juga kemampuan, kejujuran dan disiplin dari setiap anggota pengurus. Artinya dalam pelaksanaan

³⁸ Panji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Op.Cit*, hlm. 20

³⁹ *Ibid*, hlm.30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugasnya harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat serta menghindari kegiatan yang menyaingi kegiatan-kegiatan anggota sendiri. Oleh karena itu, maka anggota pengurus tidak boleh merangkap menjadi pelaksana usaha KUD.

KUD mempunyai banyak fungsi, karena itu KUD juga melaksanakan beraneka macam usaha atau serba usaha yang meliputi perpaduan dari kegiatan keperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa.

Sesuai dengan harapan pemerintah agar didalam wilayah Koperasi Unit Desa itu dapat ditingkatkan produksi dan kehidupan rakyat. Pemerintah berdaya upaya agar rakyat yang bersangkutan ikut serta dalam pembangunan. Dalam hal ini pemerintah memberikan petunjuk untuk meningkatkan produksi pertanian rakyat melalui penyuluhan kerajinan dan industri ringan dan lain sebagainya. Kegiatan penyuluhan itu dilakukan oleh sejumlah penyuluh dari pemerintah seperti dinas pertanian, dinas peternakan, dinas perikanan, dinas kerajinan dan industry serta lainnya. Untuk peningkatan produksi itu diperlukan perkreditan, penyaluran sarana produksi seperti pupuk dan obat-obatan pemberantasan hama serta alat-alat pertanian, jika hasil pertanian itu perlu diolah dan kemudian dijual atau dipasarkan. Kegiatan ini adalah kegiatan penyuluhan perkoperasian yang dilakukan oleh dinas koperasian (direktorat jendral koperasi).

Karna KUD dan Koperasi pada umumnya adalah alat untuk pendemokrasian ekonomi masyarakat, maka masyarakat disekitar KUD perlu ikut serta memberikan dukungan atau bimbingan kepada KUD.

Untuk menampung aspirasi masyarakat itu dibentuk satu wadah yang disebut badan usaha unit desa (BUUD) yang beranggotakan pemuka-pemuka masyarakat, seperti lurah/ kepala desa, guru, dan alim ulama. Mereka tidak ikut serta memimpin KUD, tetapi hanya terbatas pada pemberian semacam bimbingan agar pengurus KUD memperhatikan aspirasi masyarakat di sekitarnya.

Selain itu KUD memerlukan tenaga-tenaga yang cakap dan terampil di segala bidang, karena KUD ini meliputi daerah yang sangat luas, menjalankan usaha dan mengerjakan aneka fungsi dengan berbagai kegiatan. Pengurus koperasi yang di pilih dari anggota-anggota nya sendiri, pada umum nya sudah tidak mampu menguasai sendiri kegiatan-kegiatan yang sedemikian banyak, luas dan mendalam itu.

Drs. Parjiman nurjain dan Drs. Djabaruddin Djohan dalam bukunya materi pokok perkoperasian, menyatakan bahwa menurut sifat kegiatan usahanya, koperasi dapat di bagi dalam dua jenis, yaitu:

a. Koperasi tunggal usaha (single purpose)

Ialah koperasi yang mengusahakan hanya satu macam kegiatan usaha, meskipun kebutuhan para anggota dan kesempatan untuk memperluas usaha ada. Misalnya, koperasi kredit atau sering di sebut “ credit union”, bahkan di jerman barat, kanada, amerika serikat, koreaseltan dan lain-lain jenis loperasi ini sudah ada sangat maju dan menggunakan sistem komputer, namun tetap setia untuk mengelola hanya satu jenis usaha, juga koperasi batik di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Koperasi serba usaha (Multi Purpose)

Yaitu koprasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Biasanya koperasi demikian, tidak di bentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan makin luas karena kebutuhan anggota yang makin berkembang, kesempatan usaha yang terbuka dan lain-lain sebagainya.⁴⁰

F. Manajemen Koperasi

Praktek manajemen menunjukkan bahwa fungsi atau kegiatan manajemen (*planning, organizing, actuating dan controlling*) secara langsung maupun tidak langsung selalu bersangkutan dengan unsur manusia.⁴¹

Manajemen koperasi harus selalu menyadari perubahan-perubahan terhadap koperasinya tersebut. Ini subjeknya terhadap pendidikan, latihan serta pengalaman. Perubahan-perubahan itu meliputi kompleksa yang mungkin tidak dapat dikuasai oleh (pengurus) koperasi.⁴²

Dalam hal manajemen menunjukan kepada proses, maka James A.F Stoner dalam buku Edhi Susanto mengatakan bahwa manajemen dapat diberi batasan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kelima kunci tersebut merupakan kunci keberhasilan suatu manajemen.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.33

⁴¹ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.7

⁴² Sukanto Reksohadiprodjo, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: BPFF, 1992), hlm.25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perencanaan

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai pemikiran yang mengarah ke masa depan yang diarahkan kepada sasaran khusus, ada lima langkah dalam proses perencanaan, yaitu:

- a. Mengumpulkan fakta dan informasi yang berkaitan dengan situasi.
- b. Menganalisis situasi dan masalah yang terlibat.
- c. Memperkirakan perkembangan pada masa yang akan datang.
- d. Menetapkan tujuan dan hasil.
- e. Mengembangkan alternative sebagai arah tindakan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan langkah atau usaha untuk:

- a. Menentukan struktur.
- b. Menentukan pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- c. Memilih, menempatkan dan melatih karyawan.
- d. Merumuskan garis kegiatan.
- e. Membentuk sebuah hubungan di dalam organisasi dan kemudian menunjukkan sifatnya.

3. Pengarahan

Bila kita andalkan manajemen sebagai tubuh, organisasi sebagai rangka, maka jantung manajemen mestinya adalah pengarahan terhadap karyawan.

Pengarahan ditunjuk untuk:

- a. Mementukan kewajiban dan tanggungjawab.
- b. Menetapkan hasil yang harus dicapai.
- c. Mendelegasikan wewenang yang diperlukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menciptakan hasrat untuk berhasil.
- e. Mengawasi pekerjaan harus benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

4. Pengkoordinasi

Koordinasi merupakan daya upaya untuk mensinkronkan atau menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia.

Pengkoordinasian berlangsung serentak dengan:

- a. Penafsiran program, kebijakan, prosedur dan praktek.
- b. Pengupayaan pertumbuhan dan perkembangan karyawan.
- c. Pengupayaan iklim untuk berhasil.
- d. Pengadaan arus informasi yang bebas.

5. Pengendalian

Di dalam batang tubuh manajemen, pengendalian merupakan sistem syaraf yang melaporkan fungsi dari bagian-bagian tubuh kepada keseluruhan sistem.⁴³

Manajemen koperasi mempunyai tiga unsur pokok, yaitu: rapat anggota, pengurus dan manajer, dan badan pemeriksa. Rapat anggota merupakan unsur dalam manajemen koperasi, karena koperasi merupakan badan usaha milik para anggotanya. Pengurus merupakan bagian eksekutif dari koperasi. Manajer melaksanakan kegiatan sehari-hari dan bertanggung jawab langsung atas beresnya dan kelancaran koperasi. Dan pemeriksa melakukan pengawasan, apakah pengurus, manajer melaksanakan tugasnya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁴⁴

⁴³ Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, (Bogor selatan: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.81-82

⁴⁴ Mahmud yunus, *Koperasi, Azas-Azas, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002), hlm.144

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Pengertian Upaya

Upaya menurut kamus Bahasa Indonesia adalah usaha, ikhlar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.⁴⁵

Menurut poerwarminta (1991:574) “upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengesahkan terhadap sesuatu hal yang dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang keggitian tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.⁴⁶

Dari pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

H. Peningkatan

Peningkatan menurut kamus bahasa indonesia berasal dari kata tingkat yaitu proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya).⁴⁷

Menurut seorang ahli bernama Adi S, peningkatan berasal dari kata tingkat, yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Kata peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif berubah menjadi positif. Hasil dari suatu

⁴⁵ Surayin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Wydya, 2003), hlm. 655.

⁴⁶ <http://sip-belajar.blogspot.co.id/2013/02/upaya.html>

⁴⁷ Surayin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Wydya, 2003), hlm. 655.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu, dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas atau bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.

Seperti telah disebutkan diawal, peningkatan dapat berarti pula menaikkan derajat sesuatu atau seseorang, serta dapat pula berarti mempertinggi dan memperhebat.⁴⁸

I. Koperasi Menurut Islam

Koperasi dalam Islam dikenal dengan *syirkah ta'awunyah*. Secara etimologis, *syirkah* mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian.⁴⁹

Para ahli fikih mendefinisikan *As-Syirkah* menurut bahasa adalah *ikhthilath* (percampuran), sedangkan menurut syara' *As-syirkah* diartikan dengan akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.⁵⁰

Dalam syariat islam kebolehan koperasi atau syirkah tercantum dalam Al-

⁴⁸ <https://www.duniapelajar.com/2014/08/08/pengertian-peningkatan-menurut-para-ahli/>

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

⁵⁰ A.Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2000), Cetakan ke-1, hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quran surat Shaad ayat 24 yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: “sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat.” (QS.Shad : 24).

Koperasi memiliki prinsip kolektivitas dan ta’awun yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Kerja sama ekonomi dalam koperasi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta berdasarkan prinsip persamaan kepentingan antara sesama anggota koperasi. Kolektivitas (jamaah) adalah juga merupakan anjuran syariah sebagaimana dinyatakan dalam QS Ali Imran ayat 103 yaitu:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah padamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapatkan petunjuk.” (QS. Ali-Imran : 103).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini menegaskan bahwa bangunan koperasi harus diletakkan pada pondasi kokoh, yaitu kolektivitas, ta'awun dan persamaan kepentingan sesama anggota, sehingga antar anggota dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu mempromosikan ekonomi anggota atau kesejahteraan anggota. Dalam Al-Quran diisyaratkan, bahwa mereka yang bersatu akan menang. Menang dalam konteks bisnis koperasi adalah mampu mencapai sesuatu yang menjadi tujuannya, yakni menyejahterakan anggota. Sedangkan bersatu dalam konteks koperasi, adalah prinsip kolektivitas yang diwujudkan pada tingginya partisipasi dari para anggota koperasi.⁵¹

Jadi koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong yang mana berlambang harapan bagi kaum lemah, berdasarkan tolong menolong diantara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi merupakan semangat baru dan semangat menolong diri sendiri. Islam memiliki prinsip tersendiri untuk meratakan kesejahteraan manusia. Pertama, bahwa agar dalam hidup manusia saling kenal mengenal dan bantu membantu,⁵²

- a. Tujuan dan manfaat Syirkah yaitu:
 1. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
 2. Memberikan lapangan kerja kepada karyawannya.
 3. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha musyarakah

⁵¹ Abdul bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang : UIN Malang press, 2008), hlm. 48.

⁵² Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2007), hlm. 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(syirkah) untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.

Dalam islam koperasi (syirkah ta'awuniah) terbagi menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:

1. Syirkah Abdan, yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Syirkah Mufawadhah, yaitu suatu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah.
3. Syirkah Wujuh, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.
4. Syirkah 'Inan, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.⁵³

b. Landasan dasar dan prinsip-prinsip koperasi syariah

Yang menjadi landasan koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi islam lainnya yakni mengacu kepada sistem ekonomi itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga surat dalam al-quran. Landasan koperasi syariah antara lain:

1. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu Al-Quran dan As-

⁵³ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm.294.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah dengan saling tolong menolong (ta'awun) dan saling menguatkan (takaful).

Tujuan sistem syariah mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam diterangkan dalam QS. Al-Baqarah: 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah hal yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

2. Koperasi syariah berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1995. Dan koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.

Sebagian ulama menganggap koperasi sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi keuntungan menurut perjanjian.⁵⁴

Menurut Fuad Mohd Fachrudin dalam buku Hendi Suhendi adalah fiqh muamalah mengatakan bahwa perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah, mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama islam tanpa ada keragu-raguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba dan penghasilan haram. Tolong menolong adalah perbuatan terpuji menurut undang-undang islam salah satu bentuk tolong-menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan koperasi dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm.212.

perbuatan terpuji menurut undang-undang islam. Ciri utama koperasi adalah kerja sama anggota, gotong royong, dan demokrasi ekonomi menuju kesejahteraan umum. Dilihat dari segi falsafah yang mendasari koperasi terdapat banyak segi yang mendukung persamaan dapat diberi rujukan dari segi ajaran islam.⁵⁵



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁵ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)